



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas I. B, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1.

Nama lengkap : SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN
Tempat lahir : Pasuruan
Umur / tgl lahir : 40 tahun / 14 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nener 513 RT 09 RW 03 Kel./Ds. Kalianyar Kec. Bangil
Kab. Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (cuci motor)

Terdakwa 2.

Nama lengkap : ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm)
Tempat lahir : Pasuruan
Umur / tgl lahir : 22 tahun / 19 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Satak RT 12 RW 04 Kel./Ds. Manaruwi Kec. Bangil
Kab. Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (sopir)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak 6 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, ditahan sejak 26 Maret 2024 sampai dengan 4 Mei 2024;
3. Penyidik diperpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, ditahan sejak 5 Mei 2024 sampai dengan 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak 15 Mei 2024 sampai dengan 3 Juni 2024;
5. Majelis Hakim, ditahan sejak 21 Mei 2024 sampai dengan 19 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan Advokat 1. Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., 2. Wahyu Pratama Putra, S.H., 3. Eko Nurhidayat, S.H., 4. Mohamad Oky Muji Ashari, S.H., 5. Wakhidatus Sa'idah, S.H., M.H., 6. Ardi Aprilianto, S.H., 7. Yosca Angga Kusuma, S.H. Para Advokat / Penasihat Hukum yang berasal dari LBH PERADI MALANG RAYA, yang beralamat Jalan Duyung No. 24 RT.002 RW.001 Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, mendampingi terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil, tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 147/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bil., tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 147/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bil, tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) masing-masing selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat Netto 1,776 (satu koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Gold beserta Simcard IM3 +62 856-0695-2433, 1

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna hitam beserta Simcard Smartfreen +62 882-2805-7124 **dirampas untuk dimusnakan** sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor type Vega R merk Yamaha Nopol. N-4238-TEK **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi ZAKKY AINUL YAQIN Bin MOCH. RIFAI.;**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaannya tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman sebagaimana dalam pembelaan tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam tanggapannya tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN bersama-sama dengan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm), baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan termasuk Jalan Taman Dayu Kel./Ds. Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat* dengan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu jenis sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima Satresnarkoba Polres Pasuruan bahwa di daerah Kel./Ds. Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan sering terjadi tindak pidana narkoba Gol. I jenis sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya Bripda WOODY NOVANDIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYA dan Bripda MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA melakukan penyelidikan dan kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas melihat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. N-4238-TEK dengan berboncengan sama persis dengan ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat tersebut, kemudian anggota kepolisian tersebut menghentikan laju kendaraan yang dikendarai mereka Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) dan kemudian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang diduga berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) dan sebuah Hp merk Samsung warna hitam beserta simcard smartfreen +62882-2805-7124 digenggam tangannya serta sebuah Hp merk OPPO warna gold beserta simcard IM3 +62 856-0695-2433 di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN, selanjutnya mereka Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) beserta barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara mereka Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) mendapatkan atau memperoleh narkoba Gol. I jenis sabu tersebut ialah awalnya Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN berkomunikasi dengan seseorang yang biasa dipanggil RIPIN (*belum tertangkap / DPO*) dengan maksud dan tujuan memesan narkoba Gol. I jenis sabu sebanyak ± 2 (dua) gram, kemudian RIPIN (*belum tertangkap / DPO*) menyanggupi untuk menyediakan narkoba Gol. I jenis sabu dengan cara sistem ranjau, selanjutnya Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN menghubungi Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) dan mengabari serta memberitahu serta minta tolong kepada Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) untuk menemani Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN mengambil ranjauan narkoba Gol. I jenis sabu di daerah Pandaan, kemudian Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN mengirimkan sharelok dan foto yang telah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan oleh RIPIN (*belum tertangkap / DPO*) pada Whatsaap Terdakwa

1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN sebelumnya dan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN teruskan pesannya kepada Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm), kemudian Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) bertugas untuk membantu mengarahkan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN ke tempat ranjauan narkoba Gol. I jenis sabu tersebut dan sesampainya di lokasi dan sesuai titik maka selanjutnya Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN menyuruh Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) untuk mengambil narkoba Gol. I jenis sabu yang sudah diranjau oleh RIPIN (*belum tertangkap / DPO*) dan seketika itu diambil oleh Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) lalu narkoba Gol. I jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri oleh Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) dan selanjutnya mereka Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) kembali pulang namun demikian ditengah perjalanan dihentikan oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan;

- Bahwa mereka Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Gol. I jenis sabu tersebut tanpa seijin atau tanpa resep dokter atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang atau tidak dalam kompetensinya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01875/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST; masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim (Waka) IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; barang bukti milik SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN, Dkk berupa :

= 07146/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,776$ gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07146/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN bersama-sama dengan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm), baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan termasuk Jalan Taman Dayu Kel./Ds. Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat* dengan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yaitu jenis sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima Satresnarkoba Polres Pasuruan bahwa di daerah Kel./Ds. Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan sering terjadi tindak pidana narkoba Gol. I jenis sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya Bripda WOODY NOVANDIKA PRASETYA dan Bripda MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA melakukan penyelidikan dan kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas melihat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. N-4238-TEK dengan berboncengan sama persis dengan ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat tersebut, kemudian anggota kepolisian tersebut menghentikan laju kendaraan yang dikendarai mereka Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) dan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang diduga berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) dan sebuah Hp merk Samsung warna hitam beserta simcard smartfreen +62882-2805-7124 digenggam tangannya serta sebuah Hp merk OPPO warna gold beserta simcard IM3 +62 856-0695-2433 di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN, selanjutnya mereka Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) beserta barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara mereka Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) mendapatkan atau memperoleh narkoba Gol. I jenis sabu tersebut ialah awalnya Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN berkomunikasi dengan seseorang yang biasa dipanggil RIPIN (*belum tertangkap / DPO*) dengan maksud dan tujuan memesan narkoba Gol. I jenis sabu sebanyak \pm 2 (dua) gram, kemudian RIPIN (*belum tertangkap / DPO*) menyanggupi untuk menyediakan narkoba Gol. I jenis sabu dengan cara sistem ranjau, selanjutnya Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN menghubungi Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) dan mengabari serta memberitahu serta minta tolong kepada Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) untuk menemani Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN mengambil ranjauan narkoba Gol. I jenis sabu di daerah Pandaan, kemudian Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN mengirimkan sharelok dan foto yang telah dikirimkan oleh RIPIN (*belum tertangkap / DPO*) pada Whatsaap Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN sebelumnya dan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN teruskan pesannya kepada Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm), kemudian Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) bertugas untuk membantu mengarahkan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN ke tempat ranjauan narkoba Gol. I jenis sabu tersebut dan sesampainya di lokasi dan sesuai titik maka selanjutnya Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN menyuruh Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) untuk mengambil

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Gol. I jenis sabu yang sudah dirantau oleh RIPIN (*belum tertangkap / DPO*) dan seketika itu diambil oleh Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) lalu narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri oleh Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) dan selanjutnya mereka Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) kembali pulang namun demikian ditengah perjalanan dihentikan oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan;

- Bahwa mereka Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol. I jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut tanpa seijin atau tanpa resep dokter atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang dan atau tidak dalam kompetensinya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01875/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST; masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim (Waka) IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; barang bukti milik SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN, Dkk berupa :

= 07146/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,776$ gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07146/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka para Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke pengadilan sehubungan dengan memberikan keterangan terkait saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm);
- Bahwa saksi dan Bripda MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA bersama dengan anggota kepolisian lainnya dibawah pimpinan Aipda GALUH PRAJOKO WOJO selaku Kasubnit saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2025 sekitar jam 23.00 Wib dipinggir jalan termasuk Jl. Taman Dayu Kel./Desa Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan karena para terdakwa tersebut diduga telah melakukan tindak pidana narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2025 unit saksi mendapatkan informasi masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya menyampaikan bahwa ada seseorang yang belum diketahui Namanya namun diberitahu ciri-cirinya sering melakukan tindak pidana narkotika Gol. I jenis sabu dan bertempat di Kel./Desa Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan, selanjutnya saksi dan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi yang diduga pelaku akan melakukan jual beli narkotika Gol. I jenis sabu dipinggir jalan termasuk Jl. Taman Dayu Kel./Desa Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan kemudian saksi bersama tim melakukan observasi dan penyelidikan guna mencari ciri-ciri orang yang dimaksud, kemudian sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) pada saat sedang mengendarai sepeda motor yang diduga telah melakukan jual beli narkotika Gol. I jenis sabu dengan sistem ranjau, kemudian saksi dan Bripda MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA bersama anggota lainnya dengan dipimpin Aipda GALUH PRAJOKO WOJO dan mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan menghentikan dan mengamankan lalu menangkap Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm), selanjutnya saksi dan Bripka MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA bersama anggota lainnya dengan dipimpin Aipda GALUH PRAJOKO WOJO melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil



ABDULLAH (alm) dan tempat tertutup lainnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang diduga berisikan narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram yang ditemukan dan berada di saku celana kiri Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm), kemudian Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi barang bukti yang berhasil diamankan dan disita pada saat itu ialah 1 (satu) kantong plastik kecil yang diduga berisikan narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor type Vega R merk Yamaha Nopol. N-4238-TEK, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold beserta simcard IM3 +62 856 0695 2433 dan 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard Smartfreen +62 882 2805 7124;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan dan melakukan penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang diduga berisikan narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm), kemudian 1 (satu) unit sepeda motor type Vega R merk Yamaha Nopol. N-4238-TEK tersebut diamankan pada saat dikendarai Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) sedangkan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold beserta simcard IM3 +62 856 0695 2433 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard Smartfreen +62 882 2805 7124 ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) yang meletakkan dan menyimpan 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi Narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram yang ditemukan saksi di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) ialah Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan para terdakwa tersebut membawa dan menyimpan Narkotika Gol. I jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) yaitu atas perintah Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dikarenakan pada saat itu Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN bersama dengan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) sehabis mengambil ranjauan di daerah Perumahan Jl. Taman Dayu;
- Bahwa para terdakwa tersebut dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki kompetensi atau ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm);
- Bahwa saksi dan Bripda WOODY NOVANDIKA PRASETYA bersama dengan anggota kepolisian lainnya dibawah pimpinan Aipda GALUH PRAJOKO WOJO selaku Kasubnit saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2025 sekitar jam 23.00 Wib dipinggir jalan termasuk Jl. Taman Dayu Kel./Desa Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan karena para terdakwa tersebut diduga telah melakukan tindak pidana narkotika Gol. I jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2025 unit saksi mendapatkan informasi masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya menyampaikan bahwa ada seseorang yang belum diketahui Namanya namun diberitahu ciri-cirinya sering melakukan tindak pidana narkotika Gol. I jenis sabu dan bertempat di Kel./Desa Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan, selanjutnya saksi dan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi yang diduga pelaku akan melakukan jual beli narkotika Gol. I jenis sabu dipinggir jalan termasuk Jl. Taman Dayu Kel./Desa Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan kemudian saksi bersama tim melakukan observasi dan penyelidikan guna mencari ciri-ciri orang yang dimaksud, kemudian

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) pada saat sedang mengendarai sepeda motor yang diduga telah melakukan jual beli narkoba Gol. I jenis sabu dengan sistem ranjau, kemudian saksi dan Bripda MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA bersama anggota lainnya dengan dipimpin Aipda GALUH PRAJOKO WOJO dan mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan menghentikan dan mengamankan lalu menangkap Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm), selanjutnya saksi dan Bripka MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA bersama anggota lainnya dengan dipimpin Aipda GALUH PRAJOKO WOJO melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) dan tempat tertutup lainnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang diduga berisikan narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram yang ditemukan dan berada di saku celana kiri Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm), kemudian Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi barang bukti yang berhasil diamankan dan disita pada saat itu ialah 1 (satu) kantong plastik kecil yang diduga berisikan narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor type Vega R merk Yamaha Nopol. N-4238-TEK, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold beserta simcard IM3 +62 856 0695 2433 dan 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard Smartfreen +62 882 2805 7124.

- Bahwa pada saat saksi mengamankan dan melakukan penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang diduga berisikan narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm), kemudian 1 (satu) unit sepeda motor type Vega R merk Yamaha Nopol. N-4238-TEK tersebut diamankan pada saat dikendarai Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin



ABDULLAH (alm) sedangkan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold beserta simcard IM3 +62 856 0695 2433 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard Smartfreen +62 882 2805 7124 ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm).

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) yang meletakkan dan menyimpan 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram yang ditemukan saksi di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) ialah Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) sendiri.

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan para terdakwa tersebut membawa dan menyimpan Narkotika Gol. I jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) yaitu atas perintah Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dikarenakan pada saat itu Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN bersama dengan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) sehabis mengambil ranjauan di daerah Perumahan Jl. Taman Dayu.

- Bahwa para terdakwa tersebut dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki kompetensi atau ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

3. Saksi ZAKKY AINUL YAQIN Bin MOCH. RIFAI, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai pedagang / jual beli ikan;
- Bahwa saksi hanya mengenal Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dikarenakan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN adalah kuli panggilan apabila saksi membutuhkan tenaganya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dilakukan penyitaan yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha merk Vega R 110 3P9 No. rangka MH33P90028K051059 Nosin : 3P9051206 dengan Nopol. N-4238 TEK dimana sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang saksi beli pada tanggal 22 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha merk Vega R 110 3P9 No. rangka MH33P90028K051059 Nosin : 3P9051206 dengan Nopol. N-4238 TEK adalah fasilitas pada gudang saksi, yang mana sepeda motor tersebut biasa digunakan oleh beberapa orang yang sering berada ditempat gudang saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan sepeda motor saksi pada malam itu dikarenakan saksi sekitar jam 19.00 Wib sudah pulang dan berada dirumah, kemudian keesokharinya saksi mendapatkan laporan dari kakak saksi bahwasannya sepeda motor tersebut tidak ada dan menanyakan kepada saksi tentang keberadaan sepeda motor tersebut dan saksi baru mengetahui siang harinya bahwasannya sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN ditangkap dan diamankan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi membawa dan bisa menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut (*saksi menunjukkan foto copy BPKB, STNK dan kwitansi pembelian*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) diamankan dan ditangkap petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wib dipinggir jalan termasuk Jl. Taman Dayu Kel./Desa Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan sesaat setelah mengambil ranjauan narkoba Gol. I jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wib dipinggir jalan termasuk Jl. Taman Dayu Kel./Desa Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan sesaat setelah mengambil ranjauan narkoba Gol. I jenis sabu bersama dengan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm), kemudian tiba-tiba ada beberapa orang yang terdakwa tidak mengenalnya dan mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan menghentikan laju kendaraan terdakwa yang terdakwa kendarai dengan berboncengan dengan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil



Bin ABDULLAH (alm), selanjutnya mengamankan dan menangkap terdakwa dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) dikarenakan terdakwa dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) diduga telah melakukan tindak pidana narkoba Gol. I jenis sabu, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram yang berada di saku celana Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) dan petugas kepolisian juga menemukan barang bukti yang terdakwa gunakan sebagai sarana tindak pidana narkoba Gol. I jenis sabu;

-Bahwa pada saat itu barang bukti yang diamankan dan disita oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor type Vega R merk Yamaha Nopol. N-4238-TEK, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold beserta simcard IM3 +62 856 0695 2433, dan 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard Smarfree +62 882 2805 7124;

-Bahwa terdakwa dapat mengetahui berat narkoba Gol. I jenis sabu tersebut yaitu pada saat terdakwa sampai di ruang Satresnarkoba Polres Pasuruan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) diberitahukan oleh petugas kepolisian untuk melihat dan menyaksikan penimbangan barang bukti sabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik dan selanjutnya dibuatkan berita acara penimbangan barang bukti oleh petugas kepolisian kemudian terdakwa menandatangani;

-Bahwa pada saat terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram ditemukan petugas kepolisian di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) dan 1 (satu) unit sepeda motor type Vega R merk Yamaha Nopol. N-4238-TEK ditemukan pada saat dikendarai terdakwa bersama dengan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) sedangkan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold beserta simcard IM3 +62 856 0695 2433 ditemukan petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku celana terdakwa lalu 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard Smarfreeen +62 882 2805 7124 ditemukan petugas kepolisian di dalam genggam tangan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm);

-Bahwa setahu terdakwa yang meletakkan dan menyimpan 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram yang ditemukan petugas kepolisian didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) ialah Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm);

-Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) membawa dan menyimpan narkotika Gol. I jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) tersebut ialah atas perintah terdakwa karena pada saat itu terdakwa bersama dengan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) habis mengambil ranjauan narkotika Gol. I jenis sabu;

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram adalah milik terdakwa yang mana sabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang biasa dipanggil dengan nama RIRIN dan setahu terdakwa RIRIN tersebut berada di LP Pamekasan Madura;

-Bahwa awal mula terdakwa mengenal RIRIN ialah sekitar \pm 1 (satu) tahun lalu terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa yang pada saat itu menjalani hukuman di LP Pamekasan Madura yaitu HARI yang awalnya terdakwa tiba-tiba menerima telfon dari nomor yang tidak dikenal mengaku bernama HARI dan pada saat itu HARI menyampaikan kepada terdakwa bahwasannya jika ingin mendapatkan narkotika Gol. I jenis sabu bisa menghubungi temannya yang bernama RIRIN dan kemudian terdakwa mengiyakan tawaran tersebut dan selanjutnya HARI langsung memberikan nomor telfon RIRIN, dan beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi nomor yang diberi oleh HARI tersebut dan terdakwa mulai berkenalan dengan RIRIN dan terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa adalah teman dari HARI bahwasannya jika terdakwa ingin membeli sabu diperintahkan untuk menghubungi nomor ini yang diberikan HARI, kemudian di dalam komunikasi tersebut RIRIN menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan barang 1 (satu) gram terlebih dahulu untuk

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal mula dan terdakwa mengiyakan tawaran tersebut, lalu RIRIN menyuruh terdakwa menunggu sebentar selanjutnya selang beberapa saat RIRIN mengirimkan share lokasi beserta foto dimana lokasi ranjaun tersebut yaitu di daerah makam cina Jl. Raya Gununggangsir-Randupitu Gempol Kab. Pasuruan, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke tempat ranjaun sabu yang dimaksud untuk mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa bawa pulang untuk terdakwa edarkan ke pembeli dan terdakwa konsumsi sendiri;

-Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika Gol. I jenis sabu dari RIRIN untuk pasti berapa kalinya terdakwa sudah tidak ingat dengan pasti namun rata-rata pengambilan 1 (satu) gram sampai 3 (tiga) gram setelah berhasil mengedarkan sabu yang pertama sebanyak 1 (satu) gram dengan jarak waktu pengambilan yaitu rata-rata satu minggu sekali namun sempat berhenti melakukan pengambilan kepada RIRIN sekitar 3 (tiga) bulan lalu dikarenakan terdakwa mempunyai hutang atau tidak bisa membayar pembelian sabu kepada RIRIN sebelumnya sehingga terdakwa sudah tidak dipercaya lagi oleh RIRIN yang mana waktu itu terdakwa tidak bisa membayar kekurangan sabu sebelumnya sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terakhir pengambilan ini terdakwa kembali dipercaya lagi oleh RIRIN karena terdakwa diperintahkan untuk menagih hutang kepada pelanggan RIRIN yaitu HARI yang saat itu mengenalkan terdakwa kepada RIRIN sehingga dengan kejadian tersebut RIRIN menganggap sudah lunas hutang terdakwa sebelumnya dan terdakwa dipercaya lagi dan diberikan sabu lagi untuk terdakwa edarkan lagi, selanjutnya RIRIN rencana memberikan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada terdakwa dan pada saat mengambil sabu tersebut terdakwa mengambil bersama dengan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) secara ranjau di daerah Perumahan Taman Dayu termasuk Ds./Kel. Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan;

-Bahwa awal sebelum terdakwa tertangkap dan diamankan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan tersebut ialah setelah mendapat kabar dari RIRIN yang akan memberikan narkotika Gol. I jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) dan terdakwa memberitahu bahwasannya terdakwa meminta tolong untuk menemaninya nanti malam ke Pandaan, selanjutnya pada waktu malam harinya terdakwa langsung datang ke rumah Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm)

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengajaknya berangkat ke Pandaan lalu setelah berangkat ke Pandaan didalam perjalanan terdakwa memberitahu Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) maksud dan tujuannya ke Pandaan ialah akan mengambil ranjauan narkoba Gol. I jenis sabu kemudian terdakwa mengirimkan sharelok dan foto yang dikirimkan oleh RIRIN pada whatshaap sebelumnya dengan meneruskan pesan tersebut kepada Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) bertugas membantu mengarahkan terdakwa ke lokasi ranjauan tersebut sesuai lokasi ranjauan, selanjutnya setelah sampai dilokasi ranjauan terdakwa minta tolong dan memerintahkan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) untuk mengambil narkoba Gol. I jenis sabu dan oleh Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) langsung diambilnya kemudian disimpan dengan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) lalu terdakwa bersama Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) kembali pulang namun dalam perjalanan terdakwa bersama dengan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) dihentikan petugas kepolisian;

-Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut ialah apabila berhasil membawa narkoba Gol. I jenis sabu tersebut rencananya hendak terdakwa pergunakan bersama dengan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) sebagian dan sisanya akan terdakwa jual atau edarkan kembali;

-Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan narkoba Gol. I jenis sabu tersebut ialah pelanggan terdakwa biasanya memesan terlebih dahulu kemudian terdakwa mengadakan janji temu dengan pelanggannya diluar rumah dan terdakwa menjual narkoba Gol. I jenis sabu tersebut dengan harga ecer mulai dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya dan dalam membagi atau memecah terdakwa biasanya dengan perkiraan terdakwa dan jika ada yang mau beli terdakwa ambilkan sedikit di stok sabu yang terdakwa bawa dengan menggunakan skrop yang terdakwa buat dari sedotan plastic;

-Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam hal menjadi perantara jual beli narkoba Gol. I jenis sabu berupa memakai atau mengkonsumsi narkoba Gol. I jenis sabu tersebut secara gratis dan uang yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya dipergunakan terdakwa untuk membeli lagi narkoba Gol. I jenis sabu;

- Bahwa mekanisme penjualan narkoba Gol. I jenis sabu yang terdakwa sepakati dengan RIRIN yaitu terdakwa membayar DP atau uang muka terlebih dahulu kemudian RIRIN memberikan sabunya dan pelunasanya secara bertahap, dimana per gramnya terdakwa setor dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana RIRIN memperoleh narkoba Gol. I jenis sabu tersebut;

- Bahwa selain mendapatkan narkoba Gol. I jenis sabu dari RIRIN untuk terdakwa pakai dan edarkan kembali terdakwa tidak pernah mendapatkan dari orang lain;

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar undang-undang dan terdakwa tidak mempunyai ijin atau wewenang dalam menjadi perantara jual beli, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba Gol. I jenis sabu tersebut;

Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm):

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN diamankan dan ditangkap petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wib dipinggir jalan termasuk Jl. Taman Dayu Kel./Desa Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan sesaat setelah mengambil ranjauan narkoba Gol. I jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wib dipinggir jalan termasuk Jl. Taman Dayu Kel./Desa Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan sesaat setelah terdakwa mengambil ranjauan narkoba Gol. I jenis sabu bersama dengan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN, kemudian tiba-tiba ada beberapa orang yang terdakwa tidak mengenalinya dan mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan menghentikan laju kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dengan membonceng terdakwa, selanjutnya mengamankan dan menangkap terdakwa dan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dikarenakan terdakwa dan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN diduga telah melakukan tindak pidana narkoba Gol. I jenis sabu, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram yang berada di saku celana terdakwa dan petugas kepolisian juga menemukan barang bukti yang terdakwa gunakan sebagai sarana tindak pidana narkoba Gol. I jenis sabu;

-Bahwa pada saat itu barang bukti yang diamankan dan disita oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor type Vega R merk Yamaha Nopol. N-4238-TEK, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold beserta simcard IM3 +62 856 0695 2433, dan 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard Smarfreeen +62 882 2805 7124;

-Bahwa terdakwa dan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN mengetahui berat sabu yang dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian tersebut ialah pada saat terdakwa Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN sesampainya di ruang Satresnarkoba Polres Pasuruan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN diberitahukan oleh petugas kepolisian untuk melihat dan menyaksikan penimbangan barang bukti tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik, kemudian petugas kepolisian tersebut membuat berita acara penimbangan barang bukti;

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram tersebut ditemukan petugas kepolisian didalam saku celana sebelah kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor type Vega R merk Yamaha Nopol. N-4238-TEK ditemukan dan disita pada saat terdakwa kendarai bersama dengan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold beserta simcard IM3 +62 856 0695 2433 ditemukan didalam saku celana Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN lalu 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard Smarfreeen +62 882 2805 7124 ditemukan petugas kepolisian di dalam genggam tangan terdakwa;

-Bahwa terdakwa sendiri yang meletakkan dan menyimpan 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan narkoba Gol. I jenis sabu dengan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram yang ditemukan petugas kepolisian di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN membawa dan menyimpan narkoba Gol. I jenis sabu di dalam saku celana kiri terdakwa tersebut atas perintah atau petunjuk Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN kemudian terdakwa mengiyakan dan terdakwalah yang mengambil ranjauan narkoba Gol. I jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram tersebut merupakan milik Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN yang sepengetahuan terdakwa diperoleh Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dari teman Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN yang biasa dipanggil dengan nama RIPIN;

- Bahwa terdakwa tidak mengenal RIPIN dan yang mengenal RIPIN ialah Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dikarenakan terdakwa hanya membantu Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN untuk mengambil ranjauan narkoba Gol. I jenis sabu tersebut dipinggir jalan termasuk Jl. Taman Dayu Kel./Desa Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini membantu Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN untuk mengambil ranjauan narkoba Gol. I jenis sabu;

- Bahwa awalnya Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN mengabari / menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN menanyakan keberadaan terdakwa dimana, selanjutnya pada siang harinya terdakwa bertemu di jalan dengan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan mengabari bahwasannya Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN akan meminta tolong untuk menemaninya nanti malam ke Pandaan dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya malam harinya Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN langsung mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk berangkat ke daerah Pandaan, dan setelah berangkat ke arah Pandaan didalam perjalanan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN memberitahu terdakwa bahwasannya tujuannya ke Pandaan akan mengambil ranjauan narkoba Gol. I jenis sabu, kemudian Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN mengirimkan sharelok dan foto yang dikirimkan RIPIN pada whatsapp Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN sebelumnya dan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil



teruskan pesan tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pada saat itu bertugas untuk membantu membuka shareloknya untuk menuju ke lokasi ranjauan sesuai lokasi ranjauan tersebut yang sudah Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN kirimkan ke whatsapp terdakwa, dan sesampainya di lokasi dan sesuai titik lokasi Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkotika Gol. I jenis sabu yang sudah diranjau oleh RIPIN dan langsung terdakwa ambil yang terbungkus oleh 1 (satu) bekas bungkus sachet kopi kapal api kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa setelah mengambil ranjauan narkotika Gol. I jenis sabu tersebut langsung terdakwa bawa pulang bersama dengan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan pada saat hendak kembali ke rumah terdakwa dan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dihentikan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa hubungan terdakwa dengan dengan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN adalah teman tetangga desa dan biasanya terdakwa membeli narkotika Gol. I jenis sabu serta terdakwa sering mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN;

- Bahwa terdakwa mengerti Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN melayani penjualan sabu yaitu sekitar pertengahan 2023 dan pada saat itu terdakwa membeli secara langsung kepada Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dengan cara mengadakan janji temu bertemu di jalan sehingga terdakwa tahu dan mengerti Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN melayani penjualan sabu;

- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkotika Gol. I jenis sabu kepada orang lain selain kepada Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan maksud dan tujuan terdakwa ialah terdakwa konsumsi sendiri dan tidak terdakwa jual atau edarkan kembali;

- Bahwa terdakwa mau membantu mengambil ranjauan narkotika Gol. I jenis sabu tersebut ialah rencananya hendak menggunakan atau mengkonsumsi narkotika Gol. I jenis sabu bersama dengan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN namun demikian terdakwa tertangkap petugas kepolisian terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar undang-undang dan dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 01875/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST; masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim (Waka) IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; barang bukti milik SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN, Dkk berupa :

- = 07146/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,776 gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07146/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. *(lengkap hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat Netto 1,776 (satu koma tujuh tujuh enam) gram, 1 (satu) unit sepeda motor type Vega R merk Yamaha Nopol. N-4238-TEK, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Gold beserta Simcard IM3 +62 856-0695-2433, 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna hitam beserta Simcard Smartfreen +62 882-2805-7124;

yangmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk dijadikan bukit dalam persidangan ini, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa I bersama dengan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) ditangkap petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wib dipinggir jalan termasuk Jl. Taman Dayu Kel./Desa Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan sesaat setelah mengambil ranjauan narkotika Gol. I jenis sabu;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor type Vega R merk Yamaha Nopol. N-4238-TEK, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold beserta simcard IM3 +62 856 0695 2433, dan 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard Smarfree +62 882 2805 7124;
- Bahwa benar, mendapatkan narkoba Gol. I jenis sabu dari RIRIN untuk terdakwa pakai dan edarkan kembali terdakwa tidak pernah mendapatkan dari orang lain dan terdakwa I sudah beberapa kali membeli atau mendapatkan narkoba jenis shbau dari Ririn;
- Bahwa benar, penjualan narkoba Gol. I jenis sabu yang terdakwa I sepakati dengan RIRIN yaitu terdakwa I membayar DP atau uang muka terlebih dahulu kemudian RIRIN memberikan sabunya dan pelunasanya secara bertahap, dimana per gramnya terdakwa setor dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian tersebut kepemilikannya ialah milik terdakwa I sendiri yang dititipkan kepada terdakwa II untuk mengambil ranjau sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Ririn dan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa benar, para Terdakwa mengetahui jika menguasai Narkoba Golongan I Jenis Sabu adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar, Terdakwa I dan terdakwa II menerangkan maksud dan tujuan terdakwa I adalah dijual Kembali dan Sebagian digunakan sendiri;
- Bahwa benar, terdakwa II yang membantu mengambil ranjauan Shabu tersebut dengan harapan akan mendapat shabu untuk dipakai bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa benar, para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua, tersebut yaitu, 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA,, dan saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA, saksi ZAKKY AINUL YAQIN Bin MOCH. RIFAI, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm), yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa pengertian dari melawan hukum adalah, sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dalam persidangan dan barang bukit yang dihadirkan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa terdakwa I bersama dengan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm) ditangkap petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari Selasa tanggal 05

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wib dipinggir jalan termasuk Jl. Taman Dayu Kel./Desa Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan sesaat setelah mengambil ranjauan narkoba Gol. I jenis sabu;

Menimbang, Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor type Vega R merk Yamaha Nopol. N-4238-TEK, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold beserta simcard IM3 +62 856 0695 2433, dan 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard Smarfreeen +62 882 2805 7124;

Menimbang, Bahwa terdakwa I mendapatkan narkoba Gol. I jenis sabu dari RIRIN untuk terdakwa I pakai dan edarkan kembali terdakwa I tidak pernah mendapatkan dari orang lain dan terdakwa I sudah beberapa kali membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari Ririn dan penjualan narkoba Gol. I jenis sabu yang terdakwa I sepakati dengan RIRIN yaitu terdakwa I membayar DP atau uang muka terlebih dahulu kemudian RIRIN memberikan sabunya dan pelunasanya secara bertahap, dimana per gramnya terdakwa setor dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian tersebut kepemilikannya ialah milik terdakwa I sendiri yang dititipkan kepada terdakwa II untuk mengambil ranjau sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Ririn dan dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, Bahwa para Terdakwa mengetahui jika menguasai Narkoba Golongan I Jenis Sabu adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan Terdakwa I dan terdakwa II menerangkan maksud dan tujuan terdakwa I adalah dijual Kembali dan Sebagian digunakan sendiri;

Menimbang, Bahwa terdakwa II yang membantu mengambil ranjauan Shabu tersebut dengan harapan akan mendapat shabu untuk dipakai bersama dengan terdakwa II, atas perbuatannya para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, Bahwa para Terdakwa mengetahui jika menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol. I bukan tanaman atas perbuatannya para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, Bahwa benar, para Terdakwa mengetahui jika menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I Bukan tanaman dan para Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa I adalah dijual Kembali dan Sebagian digunakan sendiri atas perbuatannya tersebut para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa I yang secara melawan hukum telah bermufakat dan dengan sengaja mengajak terdakwa II untuk menguasai dan memiliki shabu yang diperoleh sudah beberapa kali dari sdr. Ririn sebanyak berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram untuk dipakai sendiri oleh terdakwa I dan terdakwa II serta pada saat ditangkap ditemukan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu Gol. I bukan tanaman dalam penguasaan dari terdakwa II setelah bersama dengan terdakwa I mengambil ranjauan atas perintah dari sdr. Ririn kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian, fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dalam persidangan, perbuatan tersebut oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah melawan hukum dengan sengaja bermufakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis shabu Golongan I bukan tanaman, dengan berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram, tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib, karena dengan bermufakat tersebut mempermudah tercapainya niat terdakwa I untuk mengambil shabu atas perintah dari sdr. Ririn sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan terdakwa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua, pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah;

✓ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti sebagai penyalah guna Narkotika, melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis shabu Golongan I bukan tanaman, dengan berat berat kotor 2,02 (dua koma nol dua) gram, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, Penuntut Umum tersebut dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa I sudah berumur 41 tahun, dan terdakwa II berumur 23 Tahun, sehingga oleh ketentuan para terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena para terdakwa sudah dapat menyadari perbuatannya tersebut melawan hukum dan dapat merugikan orang lain, serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian Hukum kepada para terdakwa maupun kepada masyarakat, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada para terdakwa, bahwa yang apa dilakukan oleh para terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa tersebut yang pada pokoknya mohon keringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap perbuatan para terdakwa tersebut telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa mengetahui akibat buruk dari mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut namun para terdakwa tetap memakai dan mengedarkannya, dengan perbuatan demikian perbuatan para terdakwa sudah membahayakan nyawa banyak orang dan Putusan ini sudah sesuai dengan rasa keadilan yang timbul dalam proses persidangan dan manfaat dari dipidanya para terdakwa, sehingga oleh Majelis Hakim sudah pantas para terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat Netto 1,776 (satu koma tujuh tujuh enam) gram, 1

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil



(satu) unit sepeda motor type Vega R merk Yamaha Nopol. N-4238-TEK, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Gold beserta Simcard IM3 +62 856-0695-2433, 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna hitam beserta Simcard Smartfreen +62 882-2805-7124;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat dan barang yang dilarang dan diedarkan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Kedadaan yang meringankan:

- para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana daam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SYAMSUL HIDAYAT Bin TOSIN dan Terdakwa 2. ABDUL ROCHMAN Bin ABDULLAH (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkoba "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat Netto 1,776 (satu koma tujuh tujuh enam) gram, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Gold beserta Simcard IM3 +62 856-0695-2433, 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna hitam beserta Simcard Smartfreen +62 882-2805-7124 *dirampas untuk dimusnakan*;
 - sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor type Vega R merk Yamaha Nopol. N-4238-TEK *dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi ZAKKY AINUL YAQIN Bin MOCH. RIFAI*;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, oleh EVA MEITA THEODORA PASARIBU, SH, dan., selaku Hakim Ketua, A.MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, dan AGUSTINUS S. M. PURBA, M.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal, 25 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVA INDAH, SH, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh DENATA SURYANINGRAT,S.H,. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS

(EVA MEITA THEODORA PASARIBU, S.H.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(A.MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum.) (AGUSTINUS S. M. PURBA, SH.M.Hum.)

PANITERA PENGGANTI

(NOVA INDAH. S.H., M.H.)

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id